

BAB III

**PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM
POSITIF DAN KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM ISLAM**

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan secara nyata, tanpa mengurangi batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pencipta atau penerima hak memiliki wewenang eksklusif untuk mengumumkan, menambahkan, atau memanfaatkan karya ciptanya, serta memberikan lisensi kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.¹

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan suatu karya intelektual. Hak ini mencakup berbagai kategori karya yang dilindungi, seperti karya sastra, drama, musik, seni, rekaman suara, film, siaran radio dan musik, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.²

¹ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (t.t.), Pasal 1 Ayat 1.

² Kombespol Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta* (Jember: Jember Katamedia, 2017), 3.

Sebuah karya cipta harus memiliki karakteristik unik dan mencerminkan keaslian sebagai hasil dari kemampuan serta kreativitas pribadi. Karya tersebut harus diwujudkan dalam bentuk yang jelas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca, menunjukkan bahwa karya tersebut telah selesai diciptakan.³

Konsep dasar perlindungan hak cipta adalah memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang menunjukkan keaslian sebagai hasil dari ciptaan individu, yang berasal dari kemampuan dan kreativitas pribadi. Karya cipta tersebut mengandung hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah untuk memanfaatkan hasil kreasi ide atau informasi tertentu. Secara umum, pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk membatasi penggunaan karyanya yang tidak sah.⁴

Hasil dari kreativitas intelektual manusia, maka individu yang menciptakan hak cipta disebut sebagai pencipta. Pencipta adalah seorang atau lebih orang yang, berdasarkan inspirasi mereka, menghasilkan suatu ciptaan dengan memanfaatkan kemampuan berpikir, imajinasi, keterampilan, kecekatan, atau keahlian, yang dituangkan dalam bentuk

³ Uswatun Hasanah dkk., "Perspektif Penjual Cappucino Cincau Tentang Hak Merek Di Kecamatan Banjarmasin Selatan," *Journal Of Islamic And Law Studies* 6, no. 2 (2022): 91, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>.

⁴ Hilma Maulida, "Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif - IDR UIN Antasari Banjarmasin" (Banjarmasin, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024), 10, <https://idr.uin-antasari.ac.id/27706/>.

yang khas dan bersifat pribadi.⁵ Ketentuan tersebut berlaku ketika suatu ciptaan itu lahir dan secara nyata muncul deklaratif, maka sejak saat itu juga secara harfiah menjadi hak dari penciptanya. Karena pencipta tersebut seseorang yang mengemukakan intelektualitas dan kreativitasnya.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual dengan cakupan objek perlindungan yang sangat luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk program musik. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu unggulan Indonesia dan negara-negara lain, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pembaruan dalam Undang-Undang Hak Cipta menjadi sangat penting. Hal ini diperlukan karena Hak Cipta merupakan dasar utama bagi ekonomi kreatif nasional. Diharapkan, dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang mendukung perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, sektor Hak Cipta dan Hak Terkait dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi perekonomian negara.⁶

Sejalan dengan pengertian di atas bahwa ruang lingkup ciptaan hak cipta ini berada pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 2.

⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

ini juga sudah tertuang pada pasal 40 (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, musikal, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematograh

14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

Terhadap semua ciptaan di atas yang mendapatkan perlindungannya termasuk juga ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan nyata yang memungkinkan plagiasi terhadap hak cipta tersebut.

3. Jenis Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut:

a. Hak Moral (*Moral Right*)

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama alias atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang dapat merugikan reputasinya.

Hak moral dalam hak cipta adalah hak yang melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap kepentingan pribadi pencipta. Konsep dasar hak moral ini berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya di Prancis. Berdasarkan konsep ini, hak moral berbeda dengan hak ekonomi, yang memberikan hak bagi pencipta untuk menerima penghargaan atau keuntungan ekonomi. Hak moral juga mencakup perlindungan terhadap reputasi pencipta, memastikan bahwa karya cipta dihargai dengan cara yang sesuai dengan kehendak dan integritas penciptanya.⁷

Selain itu, konsep hak moral ini juga diatur dalam Konvensi Bern, yang mengatur hak moral dalam Revisi Roma tahun 1929 dan dimasukkan dalam Revisi Brussel dengan menambahkan syarat orisinalitas dalam ketentuan hak moral tersebut. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, hak moral memiliki masa perlindungan yang sama dengan hak cipta, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun. Setelah periode tersebut, karya akan memasuki *domain public*, yang berarti siapa pun dapat menggunakan karya tersebut tanpa izin atau kewajiban membayar royalti, karena hak cipta atas karya tersebut telah berakhir..⁸

⁷ Djulaeka, *Hak Atas Kekayaan Intelektual : Teori dan Prinsip-Prinsip Umum* (Malang: Setara Press, 2021), 34.

⁸ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015), 34.

b. Hak Ekonomi (*Economy Right*)

Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap karyanya untuk melakukan berbagai hal, termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, menampilkan, atau melisensikan ciptaannya kepada pihak lain, serta memperoleh imbalan finansial dari penggunaan karya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- 6) Pertunjukan ciptaan
- 7) Pengumuman ciptaan
- 8) Pengomunikasian ciptaan
- 9) Penyewaan ciptaan

Kepentingan-kepentingan ekonomi untuk industri hak cipta menyadarkan kita bahwa hanya sedikit orang yang mau melakukan pekerjaan baik tanpa ada apa, karena mereka hanya menginginkan

intensif. Seharusnya para pembuat kebijakan mengubah biaya dan manfaat bagi hak cipta yang dihadapi orang karena bisa mengubah sifat dan perilaku seseorang dalam menggunakan dengan sembarangan hak ekonomi yang sifatnya *reward* terhadap ciptaan hasil karya buah pikiran manusia/intelektual.⁹

Hak ekonomi dalam hak cipta ini merupakan sebuah keuntungan bagi pencipta yang memperoleh sejumlah materi yang didapatkan salah satunya uang karena penggunaan intensif hak cipta karya ciptaannya atau berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperoleh izin menggunakan hak cipta, ada juga yang memperjanjikan bagian keuntungan yang diperoleh oleh penerima lisensi.¹⁰

4. Pengaturan Hukum Hak Cipta

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang hak cipta, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan bagi pencipta karya seni dan sastra, seperti karya musik, seni

⁹ Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta : Kajian Filosofis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017), 56.

¹⁰ Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 46.

rupa, drama, film, dan perangkat lunak komputer. Perlindungan hak cipta di Indonesia bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur penggunaan dan distribusi karyanya.

5. Peralihan Hak Cipta

Peralihan hak cipta kepada seseorang itu juga meliputi dialihkan atau beralih, pada konteks ini hak cipta yang dipegang seseorang dilindungi oleh hukum kecuali hak moral tidak bisa dialihkan dan beralih kepada seorang pengganti.¹¹ Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 16 (2) menyebutkan : Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

a. Pewarisan.

Pada esensialnya konsep pewarisan dalam hak cipta ini dapat dipastikan mereka yang memiliki keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun tidak sebanding dengan ciptaannya. Ketika seseorang yang telah meninggal dunia maka sudah seharusnya berpindahan tangan harta tahtanya kepada ahli warisnya. Prinsipnya dalam pewarisan ini langsung berpindah tangan kewarisan kepada ahli waris yang lebih dekat dan akan menutup kepada ahli waris yang tergolong lebih jauh.¹² Karena hal ini terdapat asas dalam

¹¹ Andre Gerungan, "Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 4, no. 2 (11 Februari 2016): hlm 160, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11364>.

hukum waris yaitu penderajatan ahli waris yang diukur dari jarak paling dekat kepada pewaris yang akan menutup penderajatan yang lebih jauh.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), ahli waris dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

- 1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
- 2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
- 3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- 4) Golongan IV: Paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, serta keturunan mereka hingga derajat keenam yang dihitung dari pewaris, termasuk juga saudara dari kakek dan nenek serta keturunan mereka hingga derajat keenam dari pewaris.

b. Hibah.

Dalam Pasal 1666 (1) KUHPer hibah merupakan sebab perjanjian dengan si penghibah semasa hidupnya dengan Cuma-Cuma dan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali karena sudah menyerahkan barang keperluan si penerima hibah pada saat penyerahan tersebut. Mengenai barang yang dihibahkan dapat

¹² Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 172.

dijadikan sebagai objek hibah ketika sudah berada ditangan si penerima hibah. Namun apabila hibahnya meliputi barang yang belum dapat diterima oleh penerima hibah maka barang tersebut berlaku pada Pasal 1667 KUHPer yang kemudian menjadi batal. Karena dalam hibah menganut asas “*ada hibah ada pula barangnya*”. Tujuan tersebut agar *levering* barang yang dihibahkan dilakukan secara kenyataan dan tindakan pada saat perjanjian.¹³

c. Wakaf.

Dalam **Pasal 1665 KUHPer**, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerahkan sebagian hartanya (biasanya berupa tanah atau bangunan) kepada pihak lain (umumnya lembaga keagamaan atau badan hukum) untuk dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan tertentu, misalnya untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau keagamaan.¹⁴ Pada wakaf berlaku **Asas Non-Kembali (*Irrevocability*)**: Setelah harta diwakafkan, pemberi wakaf tidak dapat menarik kembali hartanya. Wakaf bersifat permanen, kecuali jika ada alasan tertentu yang sah.

d. Wasiat.

Dalam pasal 875 KUHPer wasiat merupakan suatu akta yang dibuat berdasarkan pernyataan seseorang untuk kehendaknya sesuai

¹³ Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 32.

¹⁴ Yamani Naufal dkk., “Konsep Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2024): 61.

keinginannya pada saat dia meninggal dunia nantinya. Pernyataan tersebut kemudian dapat dicabut kembali setelah pewaris sebelum dia meninggal dunia, hal ini berbeda dengan hibah yang tidak dapat ditarik kembali pemberian hibahnya.

- e. Perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perjanjian tertulis ini berbeda dengan perjanjian tertulis dengan hibah. Perjanjian tertulis ini merupakan yang memiliki timbal balik yang mana kedua belah pihak melakukan perjanjian sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sesuai pasal 1338 KUHPer bahwa perjanjian itu sah dan meyakinkan siapa yang membuat undang-undangnya atau disebut sebagai *pacta sunt servanda*.¹⁵ Dalam pembuatan perjanjian ini sah menurut hukum maka Pasal 1320 KUHPer sebagai norma hukumnya memberikan syarat-syarat dalam perjanjian :¹⁶

- 1) Kata sepakat
- 2) Kecakapan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Sebab yang halal

¹⁵ Yamani Naufal, "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Yang Mengalami Pailit Pada Perseroan Terbatas Melalui Keputusan Circular Resolution," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (22 Februari 2024): 63, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.3963>.

¹⁶ Yamani Naufal dan Muhammad Syarif Hidayatullah, "Akibat Hukum Pelaku Usaha Pada Pencatuman Klausula Eksonerasi Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Perlindungan Konsumen," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 3 (27 Juni 2024): 295, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i3.4365>.

Perlindungan hak cipta, sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, memiliki kesamaan dengan hak milik. Hak milik memberikan jaminan kepada pemiliknya untuk menikmati dan bebas melakukan tindakan hukum terhadap miliknya. Objek dari hak milik bisa berupa hak cipta sebagai kekayaan intelektual yang tidak berwujud. Dalam hal ini, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian hak cipta tersebut kepada pihak lain.

6. Masa Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu kepemilikan hak cipta, jika merujuk pada Auteurswet 1912, hanya dibatasi hingga 50 tahun. Namun, dalam UHC 1982, jangka waktunya lebih pendek, yaitu hanya 25 tahun. Kemudian, dalam UHC No. 7 tahun 1987 dan UHC No. 12 tahun 1997, jangka waktu hak cipta diperpanjang menjadi seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun, mengikuti ketentuan dalam Berne Convention (sebelum direvisi) pada tahun 1967, yang juga diadopsi oleh Auteurswet 1912. Perubahan-perubahan dalam ketentuan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya hukum asing terhadap budaya hukum Indonesia. Ketika UHC 1982 disahkan, banyak alasan filosofis yang dikemukakan terkait fungsi sosial hak milik, dan disepakati bahwa jangka waktu hak cipta adalah selama hidup pencipta ditambah 25 tahun setelah pencipta meninggal.¹⁷ Hak cipta berlaku selama hidup pencipta sampai pada 70 (tujuh puluh) tahun pencipta meninggal

¹⁷ OK Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 107.

dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta pada badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.¹⁸

7. Penegakan Hukum Hak Cipta

Penyelesaian sengketa pada hak cipta dapat dilakukan dengan berbagai macam cara alternative yaitu arbitrase dan pengadilan. Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara hak cipta ini pada Pengadilan Negeri Niaga, selain pengadilan negeri niaga tidak memiliki wewenang terhadap penyelesaian sengketa hak cipta. Sanksi pidana yang didapatkan terhadap pelanggaran hak cipta ini secara umum penjara paling singkat selama satu bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun yang disertai denda sebanyak 4 (empat) milyar rupiah.

8. Hak Cipta Dalam Islam

Dalam perspektif Islam kontemporer, hak cipta dikenal dengan sebutan *Haq Al-Ibtikar*, yang terdiri dari dua kata, yaitu "*Haq*" dan "*Al-Ibtikar*". "*Haq*" merujuk pada hak atau kewenangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok atas suatu hal. Dalam konteks *Haq Al-Ibtikar* (hak cipta), "*Haq*" berarti hak atau kepemilikan atas karya cipta yang baru diciptakan (*Al-Ibtikar*).¹⁹

¹⁸ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2020), 74.

¹⁹ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2015): 249, <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.144>.

Dilihat dari segi bentuknya, *Haq ibtikar* merupakan hasil pemikiran yang berfokus pada materi yang dapat dirasakan melalui indera manusia. Namun, pemikiran tersebut hanya dapat memberikan pengaruh dan dirasakan ketika diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti tulisan dalam buku atau media fisik lainnya yang dapat langsung dirasakan oleh panca indera. Hasil pemikiran ini tidak boleh berupa salinan atau duplikasi dari pemikiran orang lain. Di sisi lain, *Haq ibtikar* tidak hanya mencakup hal-hal yang sepenuhnya baru atau inovatif, tetapi juga mencakup penciptaan yang berupa pengembangan, penambahan, atau penyempurnaan dari teori yang sudah ada sebelumnya, dan tetap termasuk dalam ruang lingkup *Haq ibtikar*.²⁰

Dalam hak cipta terdapat dua jenis hak, yaitu hak ekonomi (*aliqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi, setiap pencipta karya berhak mendapatkan imbalan materi atas karya ciptaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah Al Muslih dan Shalah al-Shawi, hak cipta adalah serangkaian hak istimewa yang dimiliki oleh penulis atau pengarang, yang dapat dihargai dengan uang. Hak ini juga dikenal sebagai hak abstrak, hak kepemilikan dalam bidang seni atau sastra, atau hak intelektual. Selain itu, hak cipta juga dapat dipahami sebagai nilai komersial dari karya tulis atau karangan, yang harganya ditentukan oleh kualitas dan

²⁰ Musyarri, "Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah," 111.

potensi keuntungan komersial yang bisa diperoleh dari penerbitan dan pengkomersialan karya tersebut

Wahbah Al-Zuhaily menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara tegas mengatur tentang hak cipta, namun hal ini dapat dikaitkan dengan kaidah *Jalb Al-Maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan). Melalui kaidah ini, tujuan syariat dapat tercapai. Jika kemaslahatan merupakan bagian dari tujuan syariat, maka perlindungan hak cipta menjadi upaya untuk menjaga kemaslahatan baik bagi pencipta maupun masyarakat secara umum. Dari perspektif *Jalb Al-Mafsadah*, perlindungan hak cipta bertujuan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.²¹

Dalam Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta), dijelaskan bahwa hak cipta menurut pandangan ulama kontemporer di Indonesia dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*), sama seperti kekayaan yang dilindungi oleh hukum Islam. Hak cipta juga dapat menjadi objek dalam akad, baik akad *mu'awadhah* (pertukaran atau komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), dan dapat diwaqafkan atau diwariskan.

Selain itu, fatwa tersebut mencakup penjelasan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak cipta sebagai bagian dari hak

²¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Darul Al-Fakir, 2002), 2861.

ma'nawi (hak yang tidak berbentuk fisik), dan berfungsi untuk melindungi hasil ciptaan intelektual yang memberikan manfaat, baik bagi pencipta maupun masyarakat luas. Dalam konteks ini, HKI tidak hanya dilihat sebagai hak yang melindungi kepentingan ekonomi individu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendatangkan maslahat (kemanfaatan) bagi umat manusia, yang sejalan dengan tujuan syariah Islam.

Fatwa MUI ini bertujuan memberikan panduan hukum yang jelas bagi umat Islam dalam memahami dan menghormati hak-hak intelektual, serta menghindari pelanggaran terhadap karya cipta orang lain, yang sesuai dengan prinsip menghargai hak orang lain dalam Islam. Dalam fatwa tersebut, pelanggaran hak cipta dijelaskan sebagai penggunaan karya cipta orang lain tanpa izin atau pengetahuan dari pencipta yang dianggap haram.

Table 3. 1 Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Jenis Nomor Tahun	Fatwa MUI 1/Munas VII/MUI/15/2005 2005
Tentang Klasifikasi Ditetapkan Ketentuan umum	Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M Dalam fatwa ini, Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai kekayaan yang berasal dari pemikiran atau kreativitas manusia yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi umat manusia dan diakui oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak ekonomi atas hasil kreativitas intelektual seseorang, yang memberi hak pribadi kepada pemegangnya untuk mendaftarkan karya tersebut dan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai bentuk penghargaan terhadap karya intelektual, negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftar atau pemiliknya, yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk melarang pihak lain yang tidak memiliki izin atau hak untuk

	memperdagangkan atau menggunakan karya tersebut dalam berbagai bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah untuk mendorong setiap orang agar menghasilkan kreativitas-kreativitas yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas.
--	---

B. Tinjauan Umum Hak Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan

Berbagai sarjana memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hukum waris. Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris mencakup aturan yang mengatur proses pewarisan dan pengalihan harta benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (*on materiele goederen*), dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan ini sebenarnya sudah dimulai sejak orang tua masih hidup dan tidak menjadi "akut" hanya karena orang tua meninggal dunia. Meskipun kematian orang tua, seperti ayah atau ibu, merupakan peristiwa penting dalam proses pewarisan, hal ini sebenarnya tidak secara drastis mengubah jalannya proses pengalihan harta benda tersebut.²²

R. Subekti menyatakan bahwa hukum waris mengatur segala hal terkait dengan harta atau kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan kata lain, hukum waris juga mengatur dampak-dampak hubungan kekeluargaan terhadap harta yang ditinggalkan oleh seseorang.²³

²² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 72.

²³ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1985), 17.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan secara umum bahwa hukum waris mengatur proses perpindahan atau pengalihan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal, baik dalam bentuk harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang, kepada pihak yang berhak menerima warisan (ahli waris). Pengaturan ini berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang maupun surat wasiat, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Unsur-Unsur Dalam Pewarisan

Anisitus Amanat mengatakan dalam hal kewarisan ada terdapat tiga unsur penting yaitu :²⁴

a. Pewaris (*erflater*)

Pasal 830 KUHPer yang menyatakan setiap orang yang meninggal dunia. Erman Suparman mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at.

b. Ahli waris (*erfgenaam*)

Ahli waris adalah individu yang menggantikan posisi pewaris dalam hal kedudukan hukum terhadap harta

²⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan : Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), 6, <http://library.stik-ptik.ac.id>.

peninggalannya, baik itu untuk seluruh harta maupun bagian yang sebanding. Dengan penggantian hak ini atas harta peninggalan pewaris, ahli waris menjadi pihak yang berhak atas harta tersebut dengan status umum, yang diatur dalam pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

c. Harta peninggalan (*boedel*).

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak mewarisinya. Namun, tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris dapat langsung dibagikan kepada ahli waris, karena perlu diperiksa terlebih dahulu apakah harta tersebut termasuk harta campur atau bukan.

3. Golongan Ahli Waris²⁵

Ketika seseorang meninggal, harta dan kekayaan mereka seharusnya diserahkan kepada ahli waris. Asas pewarisan ini mengalihkan hak kepada ahli waris yang terdekat dan mengutamakan mereka dibandingkan dengan ahli waris yang lebih jauh. Prinsip dasar hukum waris menyatakan bahwa pembagian warisan ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan ahli waris dengan pewaris, di mana ahli waris yang lebih dekat akan mengesampingkan yang lebih jauh..

²⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (t.t.), Pasal 852-858.

KUHPerdata pasal 852-858 membagi ahli waris karena kematian, dalam empat golongan :²⁶

- a. Golongan pertama (I) : terdiri dari suami/isteri dan keturunan

Golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.

- b. Golongan kedua (II): terdiri dari orang tua ,saudara dan keturunan saudara

Golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.

- c. Golongan ketiga (III): terdiri dari leluhur lain-lainnya

Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.

- d. Golongan keempat (IV): terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam, seperti paman dan bibi dan lainnya.

4. Asas Dalam Hukum Waris

- a. Asas kematian

²⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2009).

Asas ini diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pewarisan baru akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, proses pewarisan tidak dapat berlangsung jika pewaris masih hidup. Dalam hukum kewarisan KUHPerdara, hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pewaris selama hidup akan diperhitungkan dalam pembagian warisan dan pemisahan harta peninggalan.²⁷

b. Asas hubungan darah dan hubungan perkawinan

Asas ini tercantum dalam Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852a KUHPer. Asas hubungan darah merupakan prinsip penting dalam sistem hukum kewarisan, karena hubungan darah dan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris serta menentukan apakah seseorang berhak menjadi ahli waris. Faktor hubungan darah dan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarahnya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai dasar pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPer.²⁸

c. Asas penderajatan

Dalam KUHPer, asas hukum kewarisan ini berlandaskan pada prinsip *de naastein het bloed erf het goed*. Prinsip ini

²⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 4.

²⁸ Wasdikin Wasdikin dkk., "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (31 Maret 2023): 24, <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21052>.

menyatakan bahwa yang berhak mewaris adalah keluarga yang memiliki kedekatan lebih erat dengan pewaris, dan keluarga yang memiliki hubungan lebih dekat akan mengesampingkan hak mewaris keluarga yang lebih jauh derajatnya.²⁹

C. Tinjauan Umum Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid, secara bahasa, merupakan bentuk jamak (plural) dari maqshud. Kata ini berasal dari akar kata verbal *qashada* yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, atau kesengajaan. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab, kata maqshud-maqashid termasuk dalam kategori *ism maf'ul*, yang berarti sesuatu yang menjadi objek, sehingga kata tersebut dapat diartikan sebagai "tujuan" atau "beberapa tujuan". Sementara itu, *Assy-syariah* merupakan bentuk subjek dari akar kata *syara'a*, yang berarti "jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan".³⁰

Berkaitan dengan maqashid syari'ah tersebut Al-Syatibi menggunakan kata yang bervariasi yaitu maqashid syari'ah, *almaqashid al-syar'iyyah fi al syaria'ah*, dan *maqashid min syar'i al hukm* pandangan as-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum Sebagaimana ungkapan Al-Syatibi "sesungguhnya

²⁹ S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 4.

³⁰ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi* (Kencana, 2018), 165–66.

syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat” dan “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.³¹

Maslahat adalah istilah yang sangat populer ketika membahas hukum Islam, karena maslahat merupakan tujuan syara’ (maqashid syariah) dalam penetapan hukum Islam. Dalam konteks ini, maslahat berarti *jalb al-manfa’ah wa daf’ al-mafsadah* (mendatangkan manfaat dan menanggulangi kerusakan).³² Meskipun demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam masih memunculkan polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik sejak zaman sahabat, masa imam mazhab, maupun di kalangan ulama kontemporer saat ini. Objek dari maslahat adalah peristiwa atau kejadian yang perlu diberi keputusan hukum, namun tidak ada satu pun nash (al-Qur’an dan al-Sunnah) yang bisa menjadi dasar hukumnya.³³

Menurut Yusuf Al-Qardhawi beliau menyatakan bahwa maqashid syariah merupakan kesimpulan akhir dalam ketetapan teks-teks syariat baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Ketika dalam realisasinya tidak hanya mencakup permasalahan dunia, materi,

³¹ Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy Syari’ah.*, IV, t.t., 5.

³² Yamani Naufal dan Muhammad Fahmi Nurani, “Relevansi Konsep Asuransi Anggota Tubuh Dengan Nilai-Nilai Maqashid Syariah,” *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 7.

³³ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali),” *Al-’Adalah* 14, no. 2 (27 Desember 2017): 436, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2414>.

individu, dan generasi kita sekarang. Namun dibalik daripada itu mencakup kepada keperluan dunia dan akhirat.³⁴

Konsep maqashid syariah dalam kajian filosofis hukum islam memiliki kekuatan yang sangat penting dalam menentukan hukum islam. Tanpa maqashid syariah maka semua regulasi, fatwa, produk hukum yang lainnya akan hilang substansi syariah. Dalam disiplin ilmu syariah, maqashid syariah menjadi urgensi tersendiri melebihi ushul fiqh yang lainnya. Inti dari maqashid syariah ini sendiri adalah ilmu ushul fiqh yang dirumuskan para ulama dari keseluruhan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan sunnah.³⁵

2. Jenis Maslahat Berdasarkan Legalitas Dan Keabsahan

Maslahat sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama terbagi menjadi 3 jenis segi legalitasnya yang di dukung dan tidak oleh nash :

a. *Maslahat mu'tabar*

Maslahat ini di dukung oleh syar'I yang merupakan kemaslahatan yang baik dalam bentuk jenisnya maupun langsung ataupun tidak langsung dalilnya didukung oleh syar'i.³⁶

b. *Maslahat Mulghah*

³⁴ Irfan Kholish dkk., "The Significance of Maqasid Syariah Principles in Improving Islamic Economics and Finance" 13 (26 Oktober 2020): 1343.

³⁵ Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013), 1.

³⁶ Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)," 444.

Kemaslahatan ini berada pada kejadian atau tindakan aktivitas yang ditolak atau tidak didukung oleh syar’I sehingga bertentangan dengan ajaran islam. Maslahat ini bukan maslahat yang benar akan tetapi disangkakan sebagai maslahat.³⁷

c. *Maslahat mursalah*

Maslahat ini merupakan memiliki posisi yang berada diantara dua titik lainnya yaitu *maslahat mu’tabar* (maslahat yang didukung/diterima) dan *maslahat mulghah* (maslahat yang ditolak/tidak didukung), maka *maslahat mursalah* ini ada diyakini sebagai sesuatu masalah namun tidak didukung oleh dalil yang membolehkannya dan pada saat yang sama tidak ada juga dalil yang melarang.³⁸

3. Pembagian Maqashid Syariah

Syariah ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kemaslahatan tidak diukur berdasarkan hawa nafsu, karena jika suatu hal hanya membawa kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, maka hal tersebut bukanlah maslahat. Dalam hal maslahat sebagai bagian dari epistemology hukum islam, Imam Al-Ghazali menegaskan eksistensi maslahat dengan menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan

³⁷ Amrullah Hayatudin Ag S. H. I. , M., *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah (Bumi Aksara), 2021), 83.

³⁸ Jabar Sabil, *Maqashid Syariah* (Depok: Raja GrafindoPersada, 2022), 46.

masalahat merupakan penjagaan terhadap tujuan syariat untuk menjamin terjaganya kelima hal tersebut sebagai masalahat dan setiap perkara yang luput darinya disebut sebagai mafsadat (kerusakan).³⁹ Dengan demikian, tujuan syariat itu sendiri menjadi 5 bagian, yaitu :

a. *Hifzh ad-din* (menjaga agama)

Agama merupakan suatu yang harus kita miliki bagi umat manusia agar kedudukannya lebih terangkat derajatnya dibandingkan makhluk lain. Agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak baik secara internal agama itu sendiri maupun eksternal. Umat islam diperbolehkan untuk melakukan jihad untuk membela agama Allah SWT baik diperintahkan ataupun tidak untuk memerangi dari gangguan yang tidak diinginkan. Dengan memelihara agama juga mengorbankan nyawa kita sendiri atau melenyapkan nyawa orang lain sesuai perintah agama kita sendiri untuk meninggikan derajat kita sebagai manusia yang mulia di sisi Allah SWT.⁴⁰ Sesuai Q.S Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³⁹ Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (31 Mei 2016): 64, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/view/327>.

⁴⁰ *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 122.

Artinya : Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 256)

b. *Hifzh an-nafs* (menjaga jiwa)

Dalam memelihara jiwa ini, umat islam sangat melarang kepada kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang seperti pembunuhan, penganiayaan, tindakan lain yang mengancam eksistensi jiwa manusia itu sendiri. Ketika seseorang berani melakukan larangan tersebut maka di dalam islam harus dilaksanakan *qisas* untuk memberikan pelajaran dan pembalasannya di dunia ini.⁴¹ Sesuai Q.S Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Q.S Al-Maidah ayat 32)

c. *Hifzh al-'aql* (menjaga akal)

⁴¹ 122.

Akal dalam pandangan islam bukanlah otak, melainkan daya pikir manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam mengartikan alam sekitarnya. Akal merupakan ciri khas pembeda antara manusia dan binatang yang tidak memiliki akal. Manusia hidup dengan akalnya untuk memberikan jalan terbaik untuk dirinya sendiri, memecahkan masalah. Ketika akal manusia sudah terganggu dan terusik maka seluruh hidupnya akan terganggu dan tidak akan memiliki ketenangan dalam dirinya sendiri karna akal merupakan tonggak paling utama pada jiwa manusia.⁴²

d. *Hifzh an-nasb* (menjaga keturunan)

Memiliki keturunan merupakan esensial pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Agar mereka mempunyai anak dan cucu mereka untuk meneruskan garis keturunannya. Allah SWT mensyariatkan seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah dan memiliki keturunan agar mereka terhindar dari perbuatan zina yang sangat jelas haram perbuatan, garis keturunan bukan hanya di dunia saja namun bekal pasangan sah seorang laki-laki dan perempuan di akhirat nantinya.⁴³

e. *Hifzh al-mal* (menjaga harta)

Harta merupakan suatu penunjang kehidupan manusia dalam bersosial di atas dunia ini dan akan meraih kehidupan yang lebih

⁴² Sabil, *Maqashid Syariah*, 117.

⁴³ *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 123.

bahagia di akhirat nanti. Dengan harta seseorang akan mendapatkan apa yang dia mau dan dia inginkan. Islam mengakui hak milik pribadi merupakan hak milik yang akan membahagiakan seseorang di dunia ini dengan cara yang halal dan tidak melanggar aturan dan larangan Allah Swt. dan Rasulullah Saw. di dunia ini.⁴⁴ Sesuai Q.S Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S Al-Maidah ayat 3)

⁴⁴ Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7–8.